



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PIMPINAN BADAN LEGISLASI
DALAM RAPAT KONSULTASI PENGGANTI RAPAT BADAN MUSYAWARAH
DPR RI ATAS HASIL PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**
=====

**Disampaikan oleh:
Dr. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
Ketua Badan Legislasi, A. 128**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.***

***Yth. Pimpinan DPR RI;
Yth. Pimpinan Fraksi dan Pimpinan AKD; dan
Hadirin yang berbahagia.***

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus dalam keadaan sehat walafiat.

Perkenalkan kami selaku Pimpinan Badan Legislasi atas nama Badan Legislasi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dilakukan oleh Badan Legislasi.

Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan AKD, dan hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi, sesuai dengan Pasal 105 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 *juncto* Pasal 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 66

huruf h Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib *juncto* Pasal 117 sampai dengan Pasal 119 Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang, Badan Legislasi DPR RI mempunyai tugas untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap undang-undang.

Untuk itu, pada Masa Persidangan IV dan V Badan Legislasi telah melaksanakan pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan beberapa pakar, yakni Prof. Dr. Ir. Siti Subandiyah, M.Agr.Sc (Guru Besar Fak. Pertanian UGM), Ir.Sutarto Alimoeso, M.M (Dirut Perum Bulog 2009-2014) dan Khudori (Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2010-2020).
2. Melakukan kunjungan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan di beberapa daerah yaitu di Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.
3. Mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Wakil Menteri Perdagangan, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), dan Direktur Utama Perum BULOG.

Pada akhirnya dalam Rapat Kerja Badan Legislasi pada tanggal 5 Juli 2021 telah menyepakati dan memutuskan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai berikut:

1. Pangan merupakan kebutuhan strategis suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, yang didalamnya menyangkut tiga hal pokok yakni kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, sehingga untuk mewujudkannya harus diperhatikan:
 - a. menjaga ketersediaan pangan, yang mengutamakan pada pemanfaatan dan diversifikasi sumber pangan lokal secara optimal;
 - b. terciptanya keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan lokal dan nasional, dengan kualitas gizi yang cukup, aman, bermutu, dan seimbang.
2. Penyelenggaraan pangan harus dilakukan dengan serius sesuai tata kelola yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebab:
 - a. Pangan merupakan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia Pasal 25 (1) disebutkan bahwa “*Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, ...*”. Dalam Pasal

- 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa: “setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, ...”.
- b. Pangan sebagai kebutuhan dasar dan hak asasi setiap warga negara wajib disediakan oleh negara. Pemerintah harus mengendalikan ketersediaan dan kebutuhan pangan di masyarakat, tidak diserahkan sepenuhnya kepada swasta dan mekanisme pasar.
 - c. Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, juga menyadari betul pentingnya pemenuhan kebutuhan pangan bagi kelangsungan kehidupan bangsanya, yang disampaikan beliau dalam pidato pada acara Peletakan Batu Pertama pembangunan Gedung Fakultas Pertanian, Universitas Indonesia di Bogor, 27 April 1952, yang mengatakan: *”...., apa yang saya hendak katakan itu, adalah amat penting, bahkan mengenai soal mati-hidupnya bangsa kita di kemudian hari.... Oleh karena, soal yang hendak saya bicarakan itu mengenai soal persediaan makanan rakyat”*.
3. Menyadari hal itu, Badan Legislasi DPR yang ditugasi untuk melaksanakan pemantauan dan peninjauan atas Undang Undang yang dalam hal ini Undang Undang nomer 18 Tahun 2012 dalam Rapat kerja Badan Legislasi juga telah menyepakati dan memutuskan:
- a. Mendesak pemerintah untuk segera membentuk badan pangan nasional sebagaimana diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. UU No. 18 Tahun 2012, Pasal 151 menentukan bahwa *“Lembaga Pemerintah yang menangani bidang Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 harus telah terbentuk paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”* UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan diundangkan pada 17 November 2012. Akan tetapi, setelah tenggang waktu dalam pembentukan lembaga pangan tersebut telah lewat, dimana seharusnya sudah terbentuk pada tahun 2015, lembaga pangan dimaksud belum juga terbentuk bahkan sampai saat ini, 2021. Hal ini dapat dinyatakan sebagai ketidakkonsistenan pemerintah dalam melaksanakan undang-undang khususnya UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, baik pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (periode kedua 2009-2014) maupun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (periode pertama 2014-2019 dan periode kedua 2019-2024). Ini sebuah ironi bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, yang sisa masa jabatannya kurang lebih 3 (tiga) tahun lagi, lembaga pangan sebagaimana

diamanatkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dapat segera dibentuk.

- b. Belum dibentuknya lembaga pemerintah yang menangani kewenangan pemerintahan di bidang pangan melalui Peraturan Presiden menyebabkan kebijakan pangan nasional tidak terintegrasi dari hulu ke hilir karena kewenangannya masih tersebar di berbagai kementerian. Hal ini menunjukkan kurangseriusan pemerintah dalam menangani carut marut persoalan pangan dan ketidaktaatan dalam menjalankan undang-undang.
- c. Dalam mewujudkan ketahanan pangan di daerah-daerah, beberapa daerah membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat terutama dalam pembukaan atau pengadaan lahan baru untuk pertanian terutama lahan-lahan yang dikuasai BUMN yang tidak difungsikan lagi.

Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan AKD, dan hadirin yang kami hormati,

Alhamdulillah pada tanggal 29 Juli 2021, menjelang 9 (sembilan) tahun usia Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Saudara Presiden menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dengan lahirnya Badan Pangan Nasional, DPR berharap tata kelola pangan nasional yang mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan dengan:

- a. menjaga ketersediaan pangan, yang mengutamakan pada pemanfaatan dan diversifikasi sumber pangan lokal secara optimal;
 - b. terciptanya keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat; dan
 - c. pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan lokal dan nasional, dengan kualitas gizi yang cukup, aman, bermutu, dan seimbang;
- dapat dilaksanakan.

Selain hal-hal yang disampaikan di atas, Badan Legislasi berpandangan agar pemerintah perlu:

- a. segera membentuk peraturan pelaksana sesuai perintah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. membuat satu data pangan nasional yang bersumber dari data pangan daerah;

- c. mengembangkan sumber daya manusia di bidang pangan dengan memperkuat riset dan teknologi serta pengetahuan tradisional, di tingkat pusat dan daerah agar terwujud sumber daya manusia yang sehat, aktif, produktif, inovatif, dan berkelanjutan; dan
- d. membuat kebijakan sektor pangan dengan memperhatikan kondisi pandemi saat ini.

Pimpinan, Anggota Dewan, dan hadirin yang kami hormati,

Demikian Laporan hasil pemantauan dan peninjauan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan tersebut agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana fungsi, hak dan kewenangan DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum mengakhiri laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua Anggota Badan Legislasi yang telah bekerja maksimal untuk menyelesaikan tugas pemantauan dan peninjauan undang-undang ini dan jajaran Pemerintah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan yang menerima kunjungan Badan Legislasi dan memberikan data dan informasi, serta Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri PAN dan RB, Wakil Menteri Perdagangan, Kepala BPS, dan Dirut Perum BULOG yang memberikan keterangan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian dan dukungan kepada kegiatan Badan Legislasi, baik dari Pimpinan Dewan, Anggota Dewan, Fraksi, Staf Sekretariat dan Tenaga Ahli Badan Legislasi yang telah memberikan dukungan secara maksimal. Terima kasih.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.
Salam Sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan.***

**Jakarta, Agustus 2021
PIMPINAN BADAN LEGISLASI
KETUA,**

**DR. SUPRATMAN ANDI AGTAS, SH., MH.
A-128**